

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

2020

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 10/ORT.05-Kpt/3210/Sek-Kab/I / 2020, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2020

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1334/ORT.04- Kpt/05/KPU/IX/2019, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Majalengka Tahun 2020, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta untuk tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum, dipandang perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 28 Tahun 1999, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2004, UU No 17 Tahun 2007, UU No 5 Tahun 2014, UU No 7 Tahun 2017, Perpres No 81 Tahun 2010, Perpres No 2 Tahun 2015, Perpres No 126 Tahun 2017, Permen PAN RB No 14 Tahun 2014, Permen PAN RB No 11 Tahun 2015, Keputusan KPU RI No 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan dan Penetapan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2020, yang terdiri dari: 1. Pengarah, 2. Tim Pelaksana terdiri dari Ketua, Dan Sekretaris serta 8 (delapan) Tim yang melaksanakan program reformasi birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan, 3. Tim Quick Wins.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Januari 2019.
 - Lampiran 5 Halaman.